



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN

NOMOR : 04 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI

(SRIKANDI)

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BURU SELATAN

TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk pengelolaan arsip yang efektif, efisiensi dan transparan dan sinergi perlu diatur pengelolaan arsip terjaga di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan;
 - b. bahwa ketentuan mengenai pengeelolaan arsip terjaga sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan tentang Pengelola Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SRIKANDI) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Buru Selatan;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5071;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelola Arsip Terjaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1388);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Nomor : 04/TIK.03-BA/Sek-Kab/8109/1/2026 tanggal 09 Januari 2026, tentang Penetapan Pengelola Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (Srikandi) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2026;

KESATU : Menetapkan Struktur Pengelola Sistem Informasi Kearsipan Dinamis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Namrole

Pada Tanggal 5 Januari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Buru Selatan

ttd

Abdurahman Nunlehu

Salinan Sesuai aslinya

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Buru Selatan

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu

Dan Hukum

SEKRETARIAT

Soegen Wally, S.Ag



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR__ TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS
(SRIKANDI)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2026

SUSUNAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI
(SRIKANDI)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN
TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Struktur Pengelola (SRIKANDI)
1.	Abdurahman Nunlehu, S.Sos NIP. 1981010120101003	Sekretaris KPU	Pembina
2.	A. Irawan B Priyanto, A.Md NIP. 198302042010011019	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggungjawab
3.	Ema Solissa NIP. 198209052025212014	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
4.	Fransina H. Tasane NIP. 199006222025212013	Staf Pelaksana Subbagian Data, Perencanaan dan Informasi	Anggota
5.	Ahmad Loilatu, SP NIP. 199410122025211032	Staf Pelaksana Subbagian Sosdiklih, SDM dan Parmas	Anggota
6.	Warda Tunny NIP. 198307032025212012	Staf Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota

Ditetapkan di Namrole
Pada Tanggal 09 Januari 2026
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buru Selatan
ttd
Abdurahman Nunlehu

Salinan Sesuai aslinya

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buru Selatan
Kasubbag Teknis Penyelenggara
Pemilu Dan Hukum



Soggen Wally, S.Ag